



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang  
Kabupaten Bandung



**SURAT IZIN**

Nomor : 421.3 / 3618 - Disdikbud/2016

**PENDIRIAN SMP PLUS SIROJUL HUDA**

- Dasar :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0034847.AH.01.04. Tahun 2015 tanggal 08 Januari 2016 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sirojul Huda Parungserab.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dacrah
  - Surat Permohonan Izin Pendirian dari Yayasan Sirojul Huda Parungserab Nomor : 020/BD/YPSHG/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016
  - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP Plus Sirojul Huda tanggal 25 Agustus 2016

**MENGIZINKAN**

- Kepada : SMP PLUS SIROJUL HUDA  
Alamat : JL. PARUNGSERAB DESA PARUNGSERAB KEC. SOREANG KAB. BANDUNG 40923  
Nama Ketua Yayasan : MUHAMMAD NASIR, S.Sos. I  
Untuk : Melaksanakan Persiapan Pendirian SMP Plus Sirojul Huda Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
  - Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 ( dua ) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
  - Bersedia menstasi Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
  - Izin ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
  - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**REPEH KEMENTERIAN KEMERIAAN**

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 19 September 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG



*[Signature]*  
DR. H. JUHANA, M.M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. Bapak Bupati Bandung ( sebagai laporan )
- Yth. Kepala UPTD SMP Wilayah I Kabupaten Bandung
- Yth. Camat Kecamatan Soreang.